



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin secara langsung dalam memperoleh bantuan hukum;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 11 / 9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Aceh Nomor 51);
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Aceh Nomor 66);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Aceh Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.



2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Bagian Hukum adalah Unit Kerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Hukum.
5. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masyarakat Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Aceh Tamiang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Datok Penghulu.
11. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Pemberi bantuan hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.



12. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
13. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam APBK Aceh Tamiang untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tamiang dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan

 d. terpenuhinya...

- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 5

Lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin meliputi :

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pemberi bantuan hukum;
- c. penerima bantuan hukum;
- d. bentuk bantuan hukum;
- e. hak dan kewajiban;
- f. tata cara pemberian bantuan hukum;
- g. pembiayaan;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama; dan
- j. larangan;

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum untuk masyarakat miskin diselenggarakan dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Fasilitasi anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBK Aceh Tamiang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilakukan oleh Bagian Hukum.

[Handwritten signature]

✓ BAB...

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemberi bantuan hukum dapat dilakukan fasilitasi anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

BAB V PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yakni orang perseorangan atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri meliputi hak atas sandang, pangan dan papan sesuai dengan data terpadu Kementerian Sosial dan *database* kampung.
- (2) Penerima bantuan hukum adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang menghadapi masalah :
 - a. Hukum Perdata;

   b. Hukum...

- b. Hukum Pidana;
 - c. Hukum Tata Usaha Negara; dan
 - d. Hukum Jinayah.
- (3) Khusus untuk bantuan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, diberikan bantuan hukum sepanjang Pemerintah Kabupaten tidak termasuk sebagai Tergugat atau turut Tergugat.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum.

BAB VI BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin meliputi :
- a. bantuan hukum secara Litigasi; dan
 - b. bantuan hukum secara Non Litigasi.
- (2) Bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk :
- a. pedampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana dan jinayah; atau
 - b. mewakili dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara Perdata atau perkara Tata Usaha Negara.
- (3) Bantuan hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk :
- a. mediasi;
 - b. negosiasi;
 - c. penyuluhan hukum;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. konsultasi hukum;
 - f. drafting dokumen hukum; dan
 - g. pendampingan di luar pengadilan.

 / Pasal...

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari Penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum Litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 13

Pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemberi bantuan hukum berdasarkan permohonan dari Penerima bantuan hukum.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 14

Dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan qanun ini;
- b. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- c. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- d. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;

R M I ✓ e. mencari...

- e. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya dalam penanganan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemberi bantuan hukum wajib:
 - a. melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum atas pelaksanaan program bantuan hukum;
 - b. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen;
 - f. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. memberikan informasi kepada pemohon bantuan hukum terkait program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

 c. pengembalian...

- c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima.
 - d. Pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 16

Dalam menerima bantuan hukum, Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 17

Dalam menerima bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi bantuan hukum;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas diri yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotocopi kartu keluarga;
 - c. surat keterangan miskin dari Datok Penghulu di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemohon bantuan hukum;
- (5) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

 | Bagian...

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan :
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi bantuan hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara Perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.
 - c. tidak memenuhi persyaratan sebagai Penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal Pemberi bantuan hukum menolak permohonan, maka pemohon bantuan hukum dapat mengajukan keberatan kepada Bagian Hukum.

  |  Pasal...

Pasal 21

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pemberi bantuan hukum segera melakukan koordinasi dengan Penerima bantuan hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Pasal 22

- (1) Pemberi bantuan hukum melaporkan pelaksanaan program bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Dana bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam APBK Aceh Tamiang sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan dana penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

 (2) Permohonan...

- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima bantuan hukum paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemberi bantuan hukum;
 - b. permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum;
 - c. fotokopi identitas Pemohon bantuan hukum; dan
 - d. fotocopi Surat Keterangan Miskin Pemohon bantuan hukum.
- (3) Dana penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemberi bantuan hukum melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Bupati dapat melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan bantuan hukum dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - d. Organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RMP

BAB...

BAB XI
LARANGAN

Pasal 27

- (1) Pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilarang mengajukan perkara yang sudah dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh dan/atau Lembaga/Instansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksana dari Qanun ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



ASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (4/33/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan program-program penanggulangan kemiskinan, sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan keadilan bagi warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hingga saat ini, di Kabupaten Aceh Tamiang belum ada Qanun yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan instrumen kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menciptakan rasa keadilan kepada masyarakat miskin, sehingga dengan dibentuknya Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi masyarakat miskin.

Materi pokok yang diatur dalam Qanun ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, tata cara pemberian bantuan hukum, koordinasi, kerjasama, sanksi administratif, larangan, sanksi dan ketentuan penutup.

 II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



Pasal...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

  | Huruf...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Agar terjamin perlindungan kepada Pemberi bantuan hukum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar ada kepastian bagi pemberi bantuan hukum untuk menilai bahwa pemohon bantuan hukum tidak meneruskan permohonannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jawaban" adalah pernyataan pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum dan permohonan penerima bantuan hukum segera ditindaklanjuti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

 Pasal...
✓

Pasal 21

Rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum meliputi penjelasan dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum atas tahapan dan bentuk bantuan hukum yang akan dilakukan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

